

## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

# Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el Baru WNI

No. SK : 2410 Tahun 2023

## Persyaratan

1. telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KK
4. KTP-el lama
5. Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang)
6. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)
7. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak)
8. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).
9. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/ pernah kawin
10. Fotokopi KK
11. Fotokopi Paspor
12. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
13. KTP-el lama Pemohon (jika perpanjangan KTP-el)
14. Surat Keterangan Pindah orang asing (jika terjadi pindah datang)
15. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)c. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data)
16. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak)
17. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

### Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

setelah uji ketunggalan dari Kemendagri

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email [dukcapil.js@jakarta.go.id](mailto:dukcapil.js@jakarta.go.id)

Kotak saran dan pengaduan